



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA  
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



# **KASP ONLINE DISCUSSION AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**“Audit Dana Kampanye untuk Mewujudkan Pemilu yang Adil dan berintegritas”**

Disampaikan Oleh:


**Ellya Noorlisyati - Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia**

Jakarta, 10 Oktober 2023

# ***DISCLAIMER***

- Presentasi berikut semata-mata suatu gambaran umum dari peraturan dan keputusan KPU yang mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan audit dan laporan dana kampanye pemilihan umum tahun 2024 dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara detail. Presentasi wajib dibaca bersama-sama dengan peraturan dan keputusan KPU sebagaimana dimaksud di atas dan bukan merupakan penyajian secara lengkap.
- IAPI tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menahan diri untuk melakukan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi presentasi ini secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

# Struktur SPAP Berbasis IFAC








- ❑ Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye menggunakan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022) tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis.
- ❑ Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

**SPA 3000 (Revisi 2022) dapat diunduh pada website IAPI berikut:**

**<https://iapi.or.id/standar-profesional-akuntan-publik/>**







## Aseri Peserta Pemilu (Berdasarkan PKPU No.18 Tahun 2023)





## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>A</b>	<b>RKDK</b>		
1.	Pembukaan	Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	
		Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK	
		Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	
3.	Penutupan	Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye putaran kedua.	
		Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>B</b>	<b>LADK</b>		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan</li> <li>f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
2.	Pembukuan	Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	
		Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	
		Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	
		Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
3.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LADK kepada KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.	
		Kami menyampaikan LADK 14 paling lama (empat belas) Hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	
		Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir 1 LADK-PILPRES untuk LADK</li> <li>2) Formulir 2 LADK-PILPRES untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>3) Formulir 3 LADK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>4) Formulir 4 LADK-PILPRES untuk Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>5) Formulir 5 LADK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>6) Formulir 6 LADK-PILPRES untuk LADK Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran</li> <li>7) Formulir 7 LADK-PILPRES untuk surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK</li> <li>8) Salinan dan Rekening Koran RKDK</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang</li> <li>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Apabila LADK yang Kami sampaikan dikembalikan oleh KPU, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir 1 LADK-PILPRES untuk LADK</li> <li>2) Formulir 2 LADK-PILPRES untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>3) Formulir 3 LADK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>4) Formulir 4 LADK-PILPRES untuk Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>5) Formulir 5 LADK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</li> <li>6) Formulir 6 LADK-PILPRES untuk LADK Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran</li> <li>7) Formulir 7 LADK-PILPRES untuk surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK</li> <li>8) Salinan dan Rekening Koran RKDK</li> <li>9) Surat Pernyataan Penyumbang</li> <li>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>C</b>	<b>LPSDK</b>		
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Identitas penyumbang</li> <li>Jumlah sumbangan Dana Kampanye</li> </ol>	
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir	
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>LPSDK Pihak Lain Perseorangan;</li> <li>LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan</li> <li>LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>D</b>	<b>LPPDK</b>		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RKDK;</li> <li>b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;</li> <li>c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;</li> <li>d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;</li> <li>e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;</li> <li>h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye</li> </ol>	



## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
2.	Pembukuan	Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.	
		Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/personel Tim Kampanye tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.	
		Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	
		Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon	
3.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	
		Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
4.	Kelengkapan	<p>Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir 1 LPPDK-PILPRES untuk LPPDK</li> <li>2) Formulir 2 LPPDK-PILPRES untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</li> <li>3) Formulir 3 LPPDK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>4) Formulir 4 LPPDK-PILPRES untuk Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</li> <li>5) Formulir 5 LPPDK-PILPRES untuk Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</li> <li>6) Formulir 6 LPPDK-PILPRES untuk LPPDK Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran</li> <li>7) Formulir 7 LPPDK-PILPRES Asersi atas LPPDK</li> <li>8) Salinan dan Rekening Koran RKDK</li> <li>9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon yang bersangkutan telah ditutup</li> <li>10) Surat Pernyataan Penyumbang</li> <li>11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>E</b>	<b>Ketentuan Lain</b>		
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasangan Calon yang bersangkutan;</li> <li>b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan</li> <li>c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
<b>E</b>	<b>Ketentuan Lain</b>		
2.	Pembatasan/Ke sesuaian Sumbangan	<p>Kami mematuhi jumlah maksimal Batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye.</p> <p>b. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa kampanye.</p>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
3.	Sumbangan yang dilarang	<p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</li> <li>Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan</li> <li>Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</li> </ol>	

## Asersi berdasarkan LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon, antara lain:

No.	Hal	Unsur Kepatuhan	Patuh / Tidak Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.</li> <li>b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan.</li> <li>c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan perhitungan suara.</li> </ul>	

Untuk Asersi Parpol dan Calon Anggota DPD dapat dilihat di  [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2023pkpu018.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu018.pdf)

## Pengalaman Audit Laporan Dana Kampanye



# 3

## Pengalaman Audit Laporan Dana Kampanye



**Pemilu 2019**



**Pilkada 2020**



Peraturan secara lengkap dapat didownload pada website  
JDIH KPU berikut ini:

**<https://jdih.kpu.go.id/>**

# TERIMA KASIH